



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, DAN
AIR BERSIH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparaturnya Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang terkelola dengan baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri (SIPOLANGIRI);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN AIR BERSIH KABUPATEN WONOGIRI (SIPOLANGIRI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri.

7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
10. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air bersih Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut dengan Aplikasi adalah pelayanan secara online yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam menampung permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur daerah berupa: jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih.
11. Pihak Terkait adalah pihak selain Perangkat Daerah dan ASN yang membutuhkan pelayanan informasi.
12. Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air bersih Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut dengan Infrastruktur adalah infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air bersih di Kabupaten Wonogiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, monitoring serta evaluasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Informasi pengelolaan jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih di Kabupaten Wonogiri;
- b. Layanan pelaporan kerusakan infrastruktur daerah; dan
- c. Pelaksanaan layanan secara *online*.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, DAN AIR BERSIH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal 5

Manfaat penggunaan Aplikasi, antara lain:

- a. memberikan kemudahan dalam akses penyampaian informasi yang akuntabel dan transparan;
- b. memberikan kemudahan monitoring dalam penyediaan penunjang penyelenggaraan pembangunan;
- c. memudahkan penyampaian informasi kemudahan untuk pengaduan; dan
- d. memberikan kepastian dalam pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Air Bersih sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/ASN/Pihak Terkait dapat melaporkan kondisi Infrastruktur yang mengalami kerusakan kepada Dinas secara *online* melalui Aplikasi yang telah disediakan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui alamat website www.sipolangiri.wonogirikab.go.id.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menunjuk Tim Pengelola Aplikasi.
- (2) Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi.

Pasal 8

- (1) Laporan kerusakan Infrastruktur yang masuk Aplikasi disampaikan oleh Tim Pengelola Aplikasi kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris/Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretaris/Kepala Bidang melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pihak Terkait sebagai tindak lanjut atas laporan kerusakan infrastruktur.
- (2) Sekretaris/Kepala Bidang menugaskan tim teknis untuk memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi tim teknis digunakan oleh Sekretaris/Kepala Bidang untuk menentukan langkah tindak lanjut dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Langkah tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 40